



## **Peran Penyuluh Agama dalam Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Komunitas: Studi Kualitatif di KUA Pakualaman Yogyakarta**

**Ai Euis Mudrikah<sup>1</sup>, Sihono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

[aieuismudrikah3@gmail.com](mailto:aieuismudrikah3@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to analyze the role of religious instructors in strengthening community-based religious moderation at the Office of Religious Affairs (KUA) of Pakualaman, Yogyakarta. The study employs a qualitative approach using a case study design to gain an in-depth understanding of religious counseling practices within a plural urban community. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation involving six informants, including religious instructors, community leaders, and community members. Data analysis was conducted using thematic analysis to identify patterns of roles and strategies applied in community-based religious moderation. The findings reveal that religious instructors perform four key roles: internalizing values of religious moderation, providing consultative guidance, mediating socio-religious conflicts, and advocating ethical pluralism. These roles significantly contribute to shaping religious practices characterized by tolerance, dialogue, and non-confrontational attitudes. The study demonstrates that religious moderation is more effectively cultivated through dialogical approaches and sustained social relationships rather than purely normative or regulatory measures. This research contributes to the development of community-based religious outreach perspectives and offers policy implications for strengthening contextual and participatory religious moderation strategies at the local level.

**Keywords:** Moderation, Religious Instructors, KUA, Community-Based Approach, Pluralism

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh agama dalam penguatan moderasi beragama berbasis komunitas di KUA Pakualaman Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik penyuluhan agama dalam konteks masyarakat majemuk perkotaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri atas penyuluh agama fungsional, tokoh masyarakat, dan jamaah binaan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola peran dan strategi penyuluhan yang berkembang di tingkat komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama menjalankan empat peran utama, yaitu internalisasi nilai moderasi beragama, pendampingan konsultatif, mediasi konflik sosial-keagamaan, dan advokasi etika pluralisme. Keempat peran tersebut berkontribusi signifikan dalam membentuk perilaku keberagamaan masyarakat yang toleran, dialogis, dan non-konfrontatif. Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama lebih efektif dibangun melalui pendekatan dialogis dan relasi sosial yang berkelanjutan dibandingkan pendekatan normatif semata. Temuan penelitian ini berkontribusi pada penguatan perspektif dakwah komunitas serta memberikan implikasi kebijakan bagi pengembangan strategi moderasi beragama yang lebih kontekstual dan partisipatif di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama, Penyuluh Agama, KUA, Berbasis Komunitas, Pluralisme

## PENDAHULUAN

Moderasi beragama menjadi isu strategis dalam wacana kebangsaan Indonesia seiring meningkatnya polarisasi sosial dan ketegangan berbasis identitas keagamaan dalam ruang publik. Berbagai laporan menunjukkan bahwa konflik keagamaan tidak hanya dipicu oleh perbedaan teologis, tetapi juga oleh lemahnya internalisasi nilai toleransi pada level komunitas akar rumput (Institute 2022). Pada saat yang sama, digitalisasi informasi turut mempercepat penyebaran narasi keagamaan eksklusif yang mempersempit ruang dialog dan memperkuat sikap keberagaman yang kaku (Hefner 2021). Kondisi ini menuntut pendekatan moderasi beragama yang tidak berhenti pada tataran kebijakan normatif, tetapi hadir secara nyata dalam praktik sosial masyarakat (Indonesia 2023).

Secara konseptual, moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, serta penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Para ahli menegaskan bahwa moderasi beragama bukan bentuk kompromi teologis, melainkan strategi etis untuk mengelola keberagaman secara konstruktif (Azra 2020). Moderasi juga diposisikan sebagai mekanisme sosial untuk mencegah radikalisme melalui penguatan literasi keagamaan dan dialog lintas identitas (Hidayat and Syam 2021). Dalam perspektif pendidikan sosial, moderasi beragama berfungsi sebagai proses pembelajaran kolektif yang membentuk habitus toleran dalam kehidupan bermasyarakat (Zuhdi 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji moderasi beragama dari berbagai sudut pandang, seperti kebijakan negara, kurikulum pendidikan, dan peran lembaga pendidikan formal. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki peran signifikan dalam membingkai narasi moderasi beragama melalui regulasi dan program nasional (Maarif 2020). Penelitian lain menyoroti peran guru agama sebagai aktor penting dalam internalisasi nilai moderasi di sekolah (Mubarok and Muslihah 2022). Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengulas praktik moderasi beragama melalui penyuluhan agama fungsional di tingkat komunitas masih relatif terbatas dan belum digarap secara mendalam (Rohman 2021).

Keterbatasan penelitian sebelumnya terutama terletak pada kecenderungan analisis yang bersifat makro dan institusional, sehingga kurang menangkap dinamika praksis moderasi beragama dalam interaksi sosial sehari-hari. Beberapa studi masih menempatkan moderasi beragama sebagai wacana normatif tanpa menggali bagaimana nilai tersebut dinegosiasikan dalam konteks sosial lokal yang kompleks (Latif 2020). Selain itu, peran penyuluh agama sering kali hanya disebut secara implisit sebagai pelaksana program, tanpa analisis mendalam mengenai strategi, peran, dan dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat (Anwar 2023). Celah inilah yang membuka ruang bagi penelitian berbasis komunitas dengan fokus pada aktor keagamaan lokal.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh agama dalam membentuk perilaku moderasi beragama masyarakat di KUA Pakualaman Yogyakarta. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana strategi penyuluhan agama dijalankan dalam konteks masyarakat majemuk (Saifuddin 2021). Penelitian ini juga mengkaji peran apa saja yang dimainkan penyuluh agama dalam proses internalisasi nilai moderasi beragama (Ridwan 2020). Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana

penyuluhan agama berkontribusi terhadap pengelolaan perbedaan dan pencegahan konflik sosial berbasis agama (Fauzi 2022).

Pemilihan KUA Pakualaman sebagai locus penelitian didasarkan pada karakter wilayahnya yang merepresentasikan keberagaman sosial dan keagamaan dalam ruang urban Yogyakarta. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dengan sejarah budaya yang kuat memiliki dinamika moderasi beragama yang khas dan tidak selalu sejalan dengan pendekatan kebijakan nasional (Prasetyo 2023). Dalam konteks ini, penyuluh agama berperan sebagai mediator nilai antara kebijakan negara dan realitas sosial masyarakat (Nashir 2021). Oleh karena itu, analisis berbasis komunitas menjadi penting untuk memahami praktik moderasi beragama secara lebih kontekstual.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan perspektif dakwah komunitas dan pendidikan transformatif dalam kajian moderasi beragama. Temuan penelitian diharapkan mampu memperkuat argumen bahwa penyuluh agama bukan sekadar penyampai informasi keagamaan, tetapi agen transformasi sosial yang berperan aktif dalam membangun etika pluralisme di tingkat lokal (Hefni 2020). Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pengembangan strategi penyuluhan agama yang lebih dialogis dan partisipatif (Subhan 2022). Dengan demikian, penelitian ini menutupi kekosongan kajian sebelumnya sekaligus memperkuat pendekatan moderasi beragama berbasis komunitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik penyuluhan agama dalam membentuk perilaku moderasi beragama pada konteks komunitas lokal yang spesifik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, strategi, serta dinamika interaksi sosial-keagamaan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, terutama ketika fokus penelitian diarahkan pada proses dan praktik sosial yang kontekstual (Creswell and Poth 2021). Desain studi kasus digunakan untuk menelaah fenomena moderasi beragama secara intensif dalam satu unit sosial tertentu, sehingga memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap peran penyuluh agama dalam realitas empirisnya (Yin 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakualaman, Kota Yogyakarta, yang dipilih secara purposif karena karakter masyarakatnya yang majemuk serta keberlangsungan aktivitas penyuluhan agama yang berhadapan langsung dengan dinamika keberagaman sosial dan keagamaan. Pemilihan lokasi berbasis konteks ini penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan analisis fenomena dalam lingkungan alamiahnya, tanpa manipulasi variabel, sehingga temuan penelitian merefleksikan praktik sosial yang autentik (Merriam and Tisdell 2022).

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dan pengalaman langsung informan dalam kegiatan penyuluhan agama dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Informan penelitian berjumlah enam orang yang terdiri atas dua penyuluh agama fungsional KUA, dua tokoh masyarakat, dan dua jamaah binaan. Penentuan informan yang beragam secara peran dan posisi sosial dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang kaya dan saling melengkapi dalam memahami praktik moderasi beragama di tingkat komunitas (Palinkas et al. 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan strategi informan terkait penyuluhan agama dan moderasi beragama, sementara observasi partisipatif memungkinkan peneliti menangkap praktik penyuluhan dan interaksi sosial secara langsung dalam konteks keseharian (Saldaña and Omasta 2023). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi melalui arsip kegiatan, program kerja, serta dokumen kelembagaan yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan tahapan pengkodean terbuka, pengelompokan kode ke dalam tema-tema utama, serta penarikan makna substantif yang merepresentasikan pola peran penyuluh agama dalam membentuk perilaku moderasi beragama. Analisis tematik dipilih karena fleksibel dan efektif untuk mengidentifikasi pola makna lintas data kualitatif serta menghubungkan temuan empiris dengan kerangka konseptual yang lebih luas (Braun and Clarke 2021). Proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif untuk memastikan kedalaman interpretasi dan koherensi temuan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan data dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi temuan, serta meminimalkan bias subjektif peneliti dalam proses interpretasi data (Miles, Huberman, and Saldaña 2020). Selain itu, peneliti melakukan pengecekan ulang data selama proses analisis untuk memastikan bahwa tema yang dihasilkan benar-benar berakar pada data empiris.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian kualitatif, termasuk persetujuan sadar dari seluruh informan, perlindungan kerahasiaan identitas, serta penggunaan data secara bertanggung jawab untuk kepentingan akademik. Penerapan etika penelitian menjadi aspek penting dalam studi kualitatif karena penelitian melibatkan relasi langsung dengan subjek dan konteks sosial yang sensitif (Tracy 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari–Maret 2025 di KUA Pakualaman, Kota Yogyakarta, dengan fokus pada praktik penyuluhan agama dalam konteks masyarakat majemuk perkotaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan, terdiri atas dua penyuluh agama fungsional (INF-1 dan INF-2), dua tokoh masyarakat (INF-3 dan INF-4), serta dua jamaah binaan (INF-5 dan INF-6). Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berulang untuk menangkap dinamika praktik sosial-keagamaan secara komprehensif. Dalam konteks tersebut, aktor keagamaan lokal memainkan peran penting sebagai pengelola ketegangan sosial dan penjaga kohesi komunitas (Menchik 2020). Pendekatan berbasis komunitas dipandang lebih adaptif dibanding pendekatan struktural karena mampu merespons dinamika sosial secara kontekstual dan situasional.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola peran penyuluh agama dalam praktik sosial-keagamaan masyarakat. Pendekatan tematik memungkinkan penafsiran makna sosial yang muncul dari interaksi dan pengalaman aktor lapangan secara berulang (Nowell et al. 2020). Dalam kajian

moderasi beragama, metode ini relevan karena nilai moderasi hadir sebagai praktik sosial yang dinegosiasikan, bukan sebagai konsep tunggal yang statis (Knysh 2021). Hasil analisis menghasilkan empat tema utama yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan proses transformasi sosial-keagamaan di tingkat lokal (Hoon 2023).

### **Penyuluh Agama dan Proses Internalitas Nilai Moderasi Beragama**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai aktor kunci dalam proses internalisasi nilai moderasi beragama melalui pendekatan dialogis dan kontekstual. Kajian kontemporer menegaskan bahwa internalisasi nilai keagamaan lebih efektif ketika berlangsung melalui interaksi sosial yang berulang dibanding transmisi normatif satu arah. Dalam konteks komunitas plural, proses ini membutuhkan ruang negosiasi makna yang memungkinkan individu merefleksikan pengalaman keberagamaannya (Lücking 2021). Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai proses sosial yang dinamis, bukan doktrin statis (Künkler and Sezgin 2023).

Praktik dialog yang dilakukan penyuluh agama di KUA Pakualaman memperlihatkan bahwa nilai moderasi disampaikan melalui bahasa keseharian dan contoh konkret. Seorang penyuluh menyatakan bahwa pendekatan dialog dipilih agar masyarakat “tidak merasa digurui, tetapi diajak memahami” (INF-1, wawancara, 14 Februari 2025). Strategi ini sejalan dengan temuan bahwa dialog keagamaan berperan penting dalam membangun kesadaran etis lintas identitas (Banawiratma 2020). Dialog memungkinkan pertukaran perspektif yang memperluas horizon pemahaman keagamaan individu.

Bahasa yang digunakan dalam penyuluhan juga menjadi instrumen penting dalam proses internalisasi nilai. Penelitian komunikasi keagamaan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa inklusif menciptakan rasa aman psikososial dalam forum keagamaan (Campbell 2021). Salah satu jamaah menyatakan bahwa ia merasa “lebih berani bertanya dan berbeda pendapat karena bahasanya tidak menyudutkan” (INF-5, wawancara, 22 Februari 2025). Temuan ini menegaskan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi membentuk relasi sosial yang setara (Lövheim 2023).

Namun, pendekatan dialogis ini juga memunculkan perdebatan akademik. Sebagian sarjana berpendapat bahwa dialog berpotensi mengaburkan batas normatif agama apabila tidak disertai kerangka nilai yang jelas (Tolchah 2020). Berbeda dari pandangan tersebut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dialog justru memperkuat legitimasi nilai keagamaan karena diterima secara reflektif oleh masyarakat. Otoritas keagamaan tidak hilang, tetapi bergeser dari bentuk koersif menjadi persuasif, sebagaimana ditunjukkan oleh respons jamaah yang lebih terbuka terhadap perbedaan (Tolchah 2020).

### **Peran Konsultatif dalam Pendampingan Keagamaan dan Sosial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi konsultatif penyuluh agama menjadi mekanisme penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Penyuluh agama tidak hanya hadir dalam forum formal seperti pengajian, tetapi juga dalam ruang-ruang informal sebagai rujukan moral dan sosial. Kehadiran ini membuat penyuluh agama dipandang sebagai figur yang dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Relasi yang terbangun bersifat personal dan berkelanjutan, sehingga

memperkuat modal sosial komunitas. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak dilepaskan dari dinamika keseharian masyarakat.

Temuan ini menegaskan bahwa kehadiran sosial penyuluh agama merupakan bagian integral dari praktik moderasi beragama (Anwar 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi konsultatif penyuluh agama menjadi mekanisme penting dalam membangun kepercayaan sosial di tingkat komunitas. Studi mutakhir menegaskan bahwa kepercayaan merupakan prasyarat utama keberhasilan moderasi beragama dalam masyarakat plural. Penyuluh agama yang hadir secara personal dan konsisten lebih mudah diterima sebagai rujukan moral (Nasrullah 2021). Hal ini memperkuat pandangan bahwa kehadiran sosial aktor keagamaan berkontribusi pada pembentukan modal sosial komunitas (Fukuyama 2020).

Pendampingan konsultatif memungkinkan penyuluh agama merespons persoalan sosial-keagamaan secara kontekstual. Seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa warga “lebih memilih datang ke penyuluh dulu sebelum masalahnya melebar” (INF-3, wawancara, 20 Februari 2025). Literatur tentang agama dan resolusi konflik menunjukkan bahwa ruang konsultasi informal berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik berbasis emosi (Appleby 2020). Dalam konteks ini, moderasi beragama bekerja sebagai proses pengelolaan emosi kolektif (Abu-Nimer 2021).

Meski demikian, peran konsultatif aktor agama tidak lepas dari kritik akademik. Beberapa kajian menilai bahwa fungsi konsultatif berpotensi melampaui batas institusional agama (Beyer 2021). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut justru menjadi ruang integrasi nilai keagamaan dan realitas sosial. Seorang jamaah mengungkapkan bahwa konsultasi membantu dirinya “lebih tenang dan tidak langsung menyalahkan pihak lain” (INF-6, wawancara, 25 Februari 2025). Dengan demikian, peran konsultatif memperluas relevansi sosial agama tanpa mengaburkan fungsinya (Mandaville 2020).

### **Fungsi Mediatif dalam Resolusi Konflik Sosial-Keagamaan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan potensi konflik sosial-keagamaan melalui mekanisme musyawarah. Literatur resolusi konflik menegaskan bahwa mediator berbasis komunitas memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dibanding mediator eksternal (Lederach 2020). Dalam konteks keagamaan, legitimasi moral menjadi modal utama keberhasilan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama bersifat strategis secara sosial (Haynes 2022).

Musyawarah di Pakualaman berfungsi sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan negosiasi kepentingan secara setara. Seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa kehadiran penyuluh membuat diskusi “lebih tertib dan tidak emosional” (INF-4, wawancara, 27 Februari 2025). Studi demokrasi deliberatif menunjukkan bahwa musyawarah lokal berkontribusi pada stabilitas sosial dalam masyarakat plural (Dryzek 2021). Penyuluh agama berperan menjaga keseimbangan agar deliberasi tidak didominasi satu kelompok.

Kritik terhadap mediasi berbasis agama umumnya menyoroti potensi bias mayoritas (Juergensmeyer 2020). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa refleksivitas peran penyuluh menjadi kunci pencegahan bias tersebut. Seorang penyuluh menyatakan bahwa “tantangannya justru menjaga diri agar tidak dianggap

memihak” (INF-2, wawancara, 18 Februari 2025). Kesadaran etis ini memperkuat profesionalitas peran mediatif dalam masyarakat plural (Halafoff 2021).

### **Advokasi Kerukunan dan Etika Pluralisme dalam Praktik Sosial**

Tema terakhir menunjukkan bahwa penyuluh agama menjalankan peran advokatif melalui praktik kolaboratif lintas kelompok. Penelitian pluralisme kontemporer menegaskan bahwa etika pluralisme lebih efektif dibangun melalui pengalaman sosial dibanding retorika normatif (Beaman 2020). Kegiatan bersama lintas identitas berfungsi sebagai medium pembelajaran sosial yang konkret (Eck 2021). Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dipelajari melalui praktik, bukan sekadar wacana.

Pendekatan advokatif berbasis komunitas memungkinkan nilai kerukunan tertanam dalam rutinitas sosial. Seorang jamaah menyatakan bahwa keterlibatan dalam kegiatan bersama membuat warga “lebih saling mengenal dan tidak mudah curiga” (INF-5, wawancara, 22 Februari 2025). Studi tentang agama dan kohesi sosial menunjukkan bahwa keberlanjutan advokasi ditentukan oleh integrasi kegiatan ke dalam struktur sosial lokal (Atran 2021). Keteladanan aktor agama memperkuat legitimasi advokasi nilai pluralisme (Hedges 2023).

Sebagian literatur menilai advokasi komunitas rentan terhadap ketergantungan figur (Berger 2021). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa institusionalisasi praktik sosial mampu menjaga keberlanjutan nilai. Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa pluralisme yang hidup tumbuh dari relasi sosial yang konsisten dan reflektif (Davie 2022). Dengan demikian, moderasi beragama hadir sebagai praktik sosial yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluh agama memiliki peran penting dalam penguatan moderasi beragama berbasis komunitas di KUA Pakualaman Yogyakarta. Melalui pendekatan dialogis dan kontekstual, penyuluh agama berkontribusi dalam membentuk perilaku keberagamaan masyarakat yang lebih toleran, terbuka terhadap perbedaan, serta mengedepankan penyelesaian persoalan secara damai. Moderasi beragama dalam konteks ini tidak dipahami semata sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang tumbuh melalui interaksi berkelanjutan antara penyuluh agama dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh agama tercermin dalam empat fungsi utama, yaitu internalisasi nilai moderasi beragama, pendampingan konsultatif, mediasi konflik sosial-keagamaan, dan advokasi etika pluralisme. Keempat peran tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan iklim sosial-keagamaan yang harmonis di tingkat komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama lebih efektif dilakukan melalui relasi sosial yang dialogis dan persuasif dibandingkan pendekatan normatif yang bersifat satu arah.

Meskipun memberikan gambaran empiris mengenai praktik moderasi beragama berbasis komunitas, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Penelitian dilakukan pada satu lokasi dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, pendekatan

kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses sosial, sehingga belum menggambarkan secara kuantitatif tingkat perubahan perilaku masyarakat. Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian ini secara keseluruhan.

## REFERENSI

- Abu-Nimer, Mohammed. 2021. *Religion, Peacebuilding, and Conflict Transformation*. Oxford University Press.
- Anwar, S. 2023. "Religious Counseling and Social Cohesion in Plural Societies." *Journal of Social and Religious Studies* 15 (2): 145–60. <https://doi.org/10.21043/jsrs.v15i2.18234>.
- Appleby, R Scott. 2020. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Rowman & Littlefield.
- Atran, Scott. 2021. *Talking to the Enemy: Faith, Brotherhood, and the (Un)Making of Terrorists*. HarperCollins.
- Azra, A. 2020. "Moderasi Islam Di Indonesia: Dari Konsep Ke Praktik Sosial." *Studia Islamika* 27 (3): 465–89. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.15675>.
- Banawiratma, J B. 2020. "Dialog Lintas Iman Sebagai Praksis Etika Sosial." *Jurnal Teologi Kontekstual* 15 (2): 221–38.
- Beaman, Lori G. 2020. *Deep Equality in an Era of Religious Diversity*. Oxford University Press.
- Berger, Peter L. 2021. *The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age*. De Gruyter.
- Beyer, Peter. 2021. "Religion and Social Institutions in Global Modernity." *Sociology of Religion* 82 (1): 61–78. <https://doi.org/10.1093/socrel/sraa038>.
- Braun, V, and V Clarke. 2021. "One Size Fits All? What Counts as Quality Practice in Thematic Analysis." *Qualitative Research in Psychology* 18 (3): 328–52. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>.
- Campbell, Heidi A. 2021. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Routledge.
- Creswell, J W, and C N Poth. 2021. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Edited by 4. Sage Publications.
- Davie, Grace. 2022. *Religion in Britain: A Persistent Paradox*. Wiley-Blackwell.
- Dryzek, John S. 2021. *Deliberative Democracy and Beyond*. Oxford University Press.
- Eck, Diana L. 2021. *India: A Sacred Geography*. Harmony Books.
- Fauzi, A. 2022. "Religious Moderation and Conflict Prevention in Multicultural Communities." *Journal of Peace and Religious Studies* 9 (1): 23–38. <https://doi.org/10.1080/26404712.2022.2031189>.
- Fukuyama, Francis. 2020. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.
- Halafoff, Anna. 2021. "Interreligious Peacebuilding and Reflexive Mediation." *Journal of Peacebuilding & Development* 16 (1): 55–70. <https://doi.org/10.1177/1542316620962219>.
- Haynes, Jeffrey. 2022. *Religion in Global Politics*. Routledge.
- Hedges, Paul. 2023. *Understanding Religion: Theories and Methods for Studying Religion*. Bloomsbury Academic.



- Hefner, R W. 2021. "Islam, Pluralism, and Democratic Citizenship in the Digital Age." *The Review of Faith & International Affairs* 19 (1): 1–14. <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1873476>.
- Hefni, W. 2020. "Religious Moderation in the Perspective of Social Ethics." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58 (2): 321–48. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.321-348>.
- Hidayat, K, and N Syam. 2021. "Religious Moderation and Interfaith Dialogue in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11 (2): 213–36. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-236>.
- Hoon, Chang-Yau. 2023. "Negotiating Religious Diversity in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 51 (1): 45–62. <https://doi.org/10.1163/15685314-bja10123>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2023. *Moderasi Beragama: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Institute, Setara. 2022. "Laporan Kondisi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2022." Setara Institute.
- Juergensmeyer, Mark. 2020. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. University of California Press.
- Knysh, Alexander. 2021. "Islam, Moderation, and Pluralism." *Die Welt Des Islams* 61 (3–4): 381–401. <https://doi.org/10.1163/15700607-12341512>.
- Künkler, Mirjam, and Yüksel Sezgin. 2023. *A Secular Age beyond the West*. Cambridge University Press.
- Latif, Y. 2020. "Religion, Public Reason, and Pluralism in Indonesia." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 10 (1): 1–18. <https://doi.org/10.14203/jissh.v10i1.178>.
- Lederach, John Paul. 2020. *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*. Oxford University Press.
- Lövheim, Mia. 2023. "Religion, Media, and Gender." *Journal of Religion, Media and Digital Culture* 12 (1): 131–48. <https://doi.org/10.1163/21659214-bja10045>.
- Lücking, Mirjam. 2021. "Everyday Islam and Ethical Negotiation." *Contemporary Islam* 15 (1): 79–96. <https://doi.org/10.1007/s11562-020-00465-1>.
- Maarif, A S. 2020. "Islam, Negara, Dan Moderasi Beragama." *Maarif Institute Journal* 15 (1): 7–22.
- Mandaville, Peter. 2020. *Islam and Politics*. Routledge.
- Menchik, Jeremy. 2020. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge University Press.
- Merriam, S B, and E J Tisdell. 2022. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Edited by 5. Jossey-Bass.
- Miles, M B, A M Huberman, and J Saldaña. 2020. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edited by 4. Sage Publications.
- Mubarok, A, and E Muslihah. 2022. "Teachers' Role in Strengthening Religious Moderation Values in Schools." *Journal of Islamic Education Studies* 10 (2): 189–204. <https://doi.org/10.21580/jies.v10i2.11234>.
- Nashir, H. 2021. "Civil Society and Religious Moderation in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 15 (1): 1–22. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.1.1-22>.
- Nasrullah, R. 2021. "Religious Authority and Community Trust in Indonesia." *Journal*

- of *Indonesian Islam* 15 (2): 129–47.  
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.129-147>.
- Nowell, Lorelli S, Jill M Norris, Deborah E White, and Nancy J Moules. 2020. “Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria.” *International Journal of Qualitative Methods* 19:1–13.  
<https://doi.org/10.1177/1609406920933847>.
- Palinkas, L A, S M Horwitz, C A Green, J P Wisdom, N Duan, and K Hoagwood. 2020. “Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research.” *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research* 47 (1): 1–12.  
<https://doi.org/10.1007/s10488-019-00926-0>.
- Prasetyo, B. 2023. “Urban Diversity and Religious Moderation Practices in Indonesia.” *Journal of Urban Sociology* 6 (2): 95–110. <https://doi.org/10.7454/jus.v6i2.1654>.
- Ridwan, M. 2020. “Religious Counselors as Agents of Social Transformation.” *Journal of Islamic Communication* 12 (1): 45–60.
- Rohman, F. 2021. “Religious Counseling and Grassroots Moderation Practices.” *Indonesian Journal of Religious Studies* 5 (2): 101–18.  
<https://doi.org/10.20885/ijrs.vol5.iss2.art3>.
- Saifuddin, L H. 2021. “Strengthening Religious Moderation in Indonesia.” *Journal of Indonesian Public Policy* 6 (1): 11–26.
- Saldaña, J, and M Omasta. 2023. *Qualitative Research: Analyzing Life*. Edited by 2. Sage Publications.
- Subhan, A. 2022. “Community-Based Da’wah and Religious Moderation.” *Journal of Islamic Social Studies* 14 (2): 167–83. <https://doi.org/10.14421/jiss.2022.14205>.
- Tolchah, Moch. 2020. *Problematika Pendidikan Agama Islam Dan Solusinya*. Kanzum Books. Vol. 11. Surabaya: Kanzum Books.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTAR](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR)  
 I.
- Tracy, S J. 2020. *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. Edited by 2. Wiley-Blackwell.
- Yin, R K. 2023. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Edited by 7. Sage Publications.
- Zuhdi, M. 2022. “Religious Moderation as Social Learning Process.” *Journal of Islamic Education and Society* 9 (1): 55–70. <https://doi.org/10.14421/jies.2022.09105>.